




PRAKTIK ADOPSI DI DESA KENCONOREJO KECAMATAN

TULIS KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KHAZIMAH

2011113004

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PEKALONGAN

2017

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAZIMAH**

NIM : **2011113004**

Judul : **PRAKTIK ADOPSI DI DESA KENCONOREJO KECAMATAN TULIS
KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi Akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Desember 2017

Yang Menyatakan,



KHAZIMAH

NIM. 2011113004

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Kertijayan No.35 Buaran

Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khazimah

Kepada Yth.
Rektor IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Fakultas Syari'ah
di-
PEKALONGAN

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan peneliti dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **KHAZIMAH**

Nim : **2011113004**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PRAKTIK ADOPSI DI DESA KENCONOREJO
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 7 Desember 2017

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : KHAZIMAH
NIM : 2011113004
Judul Skripsi : PRAKTIK ADOPSI DI DESA KENCONOREJO
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

Telah diujikan pada hari Kamis, 19 Desember 2017 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 197112231999031001

Pekalongan, 29 Desember 2017

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)



ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	ˆ	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*



البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur terperanjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untaian karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1) Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Abdurrozaq dan Ibu Sholihatin yang tercinta dan tersayang, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan pengorbanan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang lebih baik.
- 2) Kakak – kakakku Muhammad Abdul Mughis, SE dan Salamatus Sulalah serta Adiku Nurul Iffah yang selalu memberikan do'a, semangat dan pengalamannya kepada penulis.
- 3) Untuk Sugiono yang selalu membantu dan menyemangatiku, terima kasih atas motivasi, do'a dan dukungannya.
- 4) Sahabat-sahabat seperjuanganku di Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 telah meluangkan waktu dan memberi support.
- 5) Kawan-kawanku diluar kampus yang telah turut mendukung dan mensupport penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 6) Seluruh Masyarakat yang ada di desa Kenconorejo.
- 7) Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.






MOTTO

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

" Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."



ABSTRAK

Khazimah 2018. Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, MA

Fokus studi ini adalah mengenai praktik adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang yang menisbatkan kepada orang tua angkatnya dan adopsi yang hanya melalui kesepakatan kedua orang tua tanpa adanya proses penetapan pengadilan. Dalam surat al-Ahzab ayat: 4-5 melarang adopsi yang memutus nasab anak dengan orang tua kandungnya. Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan anak dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Kemudian dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik adopsi anak yang dilakukan masyarakat Desa Kenconorejo dan penyebab masyarakat melakukan praktik adopsi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan orang responden, semuanya menyatakan bahwa anaknya mengetahui siapa orang tua kandungnya. Namun dalam hal administrasi kependudukan, terutama Akta Lahir dan Kartu Keluarga (KK) kesemua responden, anak angkat tersebut diatas namakan pada orang tuaa ngkatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya adopsi yang tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif pada masyarakat desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan tidak adanya komunikasi hukum kepada masyarakat dari perangkat desa maupun tokoh masyarakat mengenai aturan-aturan adopsi anak. Rendahnya pendidikan memberikan anggapan bahwa meskipun masyarakat diberitahu mengenai tatacara adopsi, mereka tidak akan mampu menjalankan prosedur tersebut.

Kata Kunci : Adopsi, Pengangkatan Anak



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK ADOPSI DI DESA KENCONOREJO KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**. Tidak lupa shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang karena adanya *Ad Dīnul Islam*.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Aenurofik, M.A selaku Wali Dosen penulis
5. Bapak, Ibu dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh pegawai tata usaha di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah membantu selama proses belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.





6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak M. Abd. Rozaq dan Ibu Sholihatin serta saudara-saudaraku M. Abdul Mughis, SE, Salamatus Sulalah, dan Nurul Iffah yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.
7. Semua teman-teman jurusan HKI angkatan 2013 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di IAIN.
8. Semua pihak yang telah berjasa membantu, baik dari segi moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Desember 2017

Penyusun,

Khazimah
2011113004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM ADOPSI ANAK	
A. Pengertian Adopsi.....	22
B. Adopsi dalam Islam.....	25
C. Adopsi dalam Hukum Positif.....	29
D. Tatacara Adopsi menurut Peraturan di Indonesia.....	35
BAB III PROSES ADOPSI DI DESA KENCONOREJO KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG	
A. Gambaran Umum Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	44
B. Latar Belakang Praktik Adopsi Masyarakat Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	54
C. Tatacara Adopsi Anak oleh Masyarakat Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	57



D.	Gambaran Kasus Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	59
E.	Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Adopsi Anak Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	64
BAB IV ANALISIS PRAKTIK ADOPSI DI DESA KENCONOREJO		
A.	Latar Belakang Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	66
B.	Tatacara Adopsi Anak di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	68
C.	Prilaku Masyarakat Desa Kenconorejo terhadap Peraturan Adopsi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	70
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Adopsi Anak di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	6
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kenconorejo Berdasarkan Usia	46
Tabel 3.2 Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Kenconorejo Berdasarkan Mata Pencaharian	47
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kenconorejo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	48
Tabel 3.4 Pendidikan Orang Tua Angkat Desa Kenconorejo.....	59
Tabel 3.5 Pekerjaan Orang Tua Angkat Desa Kenconorejo.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pelaku adopsi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Desa
- Lampiran 4 Bukti Wawancara
- Lampiran 5 Akta Lahir Anak Adopsi Desa Kenconorejo





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adopsi anak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan sebagai bentuk perlindungan anak. Anak sangat penting artinya dalam sebuah ikatan perkawinan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lain.¹

Islam membolehkan praktik adopsi namun harus sesuai dengan syariat, yakni hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dan anak asuh yang diperluas,² dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai manusia.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat: 4-5 yang artinya:

“Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah anak-anak angkat tersebut dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah ...” [al-Ahzab/33:4-5]

¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

² Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Karena dalam pengangkatan anak-anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam...* hlm.45.

Atas dasar ayat tersebut diatas adopsi yang dilakukan dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandung jelas diharamkan.⁴

Secara faktual diakui bahwa adopsi anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia. Sejumlah peraturan yang berkenaan dengan adopsi anak telah diterbitkan, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak).⁵

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dijelaskan tata pengesahan adopsi anak:

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang;
2. *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan;
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestik adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”.⁶

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Pengangkatan Anak diatur secara detail mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan, yaitu: copy KTP orang tua kandung/wali yang

⁴ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 57.

⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Graffika, 2014), hlm. 106.

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, ..., hlm. 118.



sah/kerabat calon anak angkat, copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat, dan kutipan akta kelahiran calon anak angkat.⁷

Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan catat pinggir pada akta kelahiran. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman atau bagian muka atau di belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.⁸

Catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak merupakan perwujudan bahwa walaupun pengangkatan anak merupakan pengalihan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap orang tua angkat, namun tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.⁹

Yang perlu digaris bawahi bahwa semua peraturan yang ada di Indonesia mengharuskan adopsi dengan melalui penetapan pengadilan. Khusus untuk mereka yang akan melakukan adopsi anak berdasarkan Hukum Islam mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang akan diadopsi.¹⁰ Hal ini agar peristiwa adopsi anak

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, pasal 5

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 47 ayat (3)

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2)

¹⁰ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak...* hlm. 120.

tersebut di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.¹¹

Walaupun prosedur tentang adopsi sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan di Indonesia serta larangan adopsi yang memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Fakta yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Seperti halnya yang terjadi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang. Berdasarkan pengamatan awal penulis di desa Kenconorejo terdapat sembilan pasangan suami istri yang mengadopsi anak untuk kemudian dianggap sebagai anak kandungnya, dimana dalam akta kelahiran jelas menisbatkan anak tersebut kepada ayah angkatnya bukan kepada ayah kandungnya. Surat penting lainnya seperti Kartu Keluarga juga mencantumkan anak adopsi seperti halnya anak kandung. Ini disebabkan prosedur yang mereka lakukan bukanlah prosedur penetapan anak adopsi tetapi hanya sekedar prosedur pembuatan akta kelahiran anak orang lain yang diakui sebagai anak kandungnya.

Jika praktik adopsi dilakukan dengan jalur legal yakni dengan melalui penetapan Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akta lahir anak tetap menisbatkan seorang anak kepada orang tua kandungnya. Serta kartu keluarga tetap mencantumkan anak tersebut sebagai anak hasil adopsi.

¹¹Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam...* hlm.5.



Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Kenconorejo mengenai adopsi dalam hukum Islam maupun adopsi secara legal menyebabkan mereka tidak melaksanakan proses adopsi dengan sesuai prosedur. Selain itu, perangkat desa juga seolah-olah mempermudah praktik adopsi anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Perangkat desa hanya mengarahkan kepada prosedur pembuatan akta kelahiran dan menutup mata dengan adanya pelanggaran praktik adopsi.¹²

Seperti kasus yang peneliti temukan, pasangan suami istri DS dan DR mereka mengadopsi karena tidak mempunyai anak. Anak tersebut diambil ketika baru dilahirkan, yang tidak lain bayi itu merupakan adik dari DR. Bapak DS dan Ibu DR menganggap anak tersebut layaknya anak sendiri. Pasangan tersebut mengurus pembuatan akta kelahiran, dan kartu keluarga seperti halnya anak tersebut anak yang dilahirkan oleh DR, mereka hanya perlu menyertakan KTP, copy akta nikah, serta surat kelahiran dari desa. Mereka tidak mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif yang mengatur mengenai adopsi.¹³

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan nasab yang akan berpengaruh bagi kehidupan anak di masa-masa selanjutnya seperti dalam hal *hadlanah*, waris, serta perwaliaannya ketika anak tersebut menikah terutama bagi anak perempuan.

¹²Informasi diperoleh dari tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama desa Kenconorejo, melalui wawancara pada 15 Agustus 2017.

¹³Informasi diperoleh dari pelaku, melalui wawancara 5 Agustus 2017.



Berikut ini adalah data orang-orang yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang:

Tabel 1.1 Adopsi Anak di Desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang

No	Nama Anak	Ayah/Ibu Angkat	Ayah/Ibu Kandung
1.	Siti Sofiatun Winasih	Rasmui/ Sarati	Ruhadi/ Saubrek
2.	Susanti	Dasmoin/ Daryumi	Calim/ Soati
3.	M. Bagus Gufron	Sumantono/ Yonah	-
4.	Martini	Darmo/Casmonah (almh)	-
5.	Heri Rozak Zain	Turmudzi / Cayumi	Suparman/ Rohani
6.	Verina Angelina	Cristian (alm)/ Kusti	Sugianto/ Winarti
7.	M. Daniel Assabiq	Ibnu Hasar/ Sulasmi	-
8.	Fajar	Dasono/ Sri Sumiati	-
9.	Wiati	Lambang/ Supratin	Waryono/ Libur

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena adopsi di desa Kenconorejo dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang?
2. Mengapa praktik adopsi di desa Kenconorejo tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat dan perangkat desa melakukan praktik adopsi yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah adopsi.
2. Secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan adopsi. Khususnya masyarakat desa Kenconorejo Kec Tulis Kab Batang.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang mengkaji mengenai Praktik Adopsi. Untuk itu sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan ini, penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:



1. Skripsi dari M.Nasyith Faiqi yang berjudul “Studi Komparasi Ketentuan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri”. Menjelaskan bagaimana proses pengangkatan serta akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dimana penetapan di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri memiliki perbedaan. Perbedaan prinsip hukum penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak terletak pada aspek: hubungan nasab, perwalian, hubungan mahrom, dan hak waris.¹⁴
2. Skripsi yang berjudul “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, dalam skripsi karya Alimudin dari UIN Raden Fatah Palembang, menuturkan mengenai praktek pengangkatan anak yang ada di desa tersebut yang hanya menggunakan proses adat tanpa melalui lembaga hukum. Sebagian besar hanya dilakukan dengan menggunakan hukum adat setempat yaitu dengan mengadakan hajatan dan mengundang tetangga dan juga hanya dihadiri oleh perangkat desa sebagai bahan pencatatan kependudukan. Dalam praktek pengangkatan anak tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan serta pelanggaran hukum Islam.¹⁵

¹⁴M.Nasyith Faiqi, “Studi Komparasi Ketentuan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri”, *Skripsi SI Hukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2015)

¹⁵Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi SI Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015) http://eprints.radenfatah.ac.id/563/1/Alimudin_SyarAwhSyak.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjM_JLsne_XAhVBM48KHQTVcm0QFjAAegQIFRAA&usg=AOvVaw3KTF01DR1WSDG067mXpfQQ



3. Skripsi Firman Adhomyufit yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Batang)”. Hasil penelitian tersebut bahwa pengangkatan anak di desa Batusari tanpa penetapan pengadilan dilatar belakangi ketidak tahuan mengenai proses penetapan tersebut, serta lama dan sulitnya proses penetapan. Pemenuhan hak-hak anak angkat yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan meliputi perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari perlakuan tidak adil.¹⁶
4. Skripsi Moh. Khaerul Akromudin yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat (Studi Kasus Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan proses pengangkatan anak yang terjadi pada umumnya dilakukan secara adat dan tidak melalui proses penetapan di pengadilan, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa diketahui perangkat desa. Akibat hukum pengangkatan anak yang terjadi di kelurahan Kasepuhan kec. Batang kab. Batang yaitu pada umumnya terputusnya hubungan dengan orang tua kandung, dibuktikan dengan akta kelahiran si anak tersebut dinasabkan kepada ayah angkat serta dalam hal kewarisan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Hukum Islam melarang pengangkatan anak yang seperti itu.

¹⁶ Firman Adhomyufit, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Batang)”, *Skripsi SIHukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016)

Pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu hanya sebatas anak asuh.¹⁷

5. Skripsi Zakia Al Farkhani yang berjudul “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benying)” dalam skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan, proses pengangkatan anak di yayasan tersebut pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan, namun pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan dengan orang tua asli. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pengangkatan anak merupakan pengalihan hak seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua atau wali yang sah kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Tapi masih banyak orang tua yang tidak mengindahkan pernyataan tersebut dengan tidak mencatatkan anak angkatnya di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan secara lisan dan tidak ditetapkan di pengadilan merupakan pengangkatan anak yang sah menurut agama sepanjang tidak melenceng dari syariat Islam. Namun memang pengangkatan anak yang tidak ditetapkan di pengadilan dianggap tidak sah tidak mempunyai ketetapan hukum dan bukti-bukti yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁷Moh. Khaerul Akromudin, “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat (Studi Kasus Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang)”, *Skripsi SI Hukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016)

¹⁸Zakia Al Farkhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benying)”, *Skripsi SI Perbandingan Madzhab dan Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) <https://www.google.co.id/url?q=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%2520AL%2520FARHAN->



Sedangkan dalam skripsi yang penulis buat, berbeda dengan skripsi yang dipaparkan sebelumnya. Karena dalam skripsi ini penulis ingin memaparkan bagaimana praktik adopsi yang ada di desa Kenconorejo serta alasan masyarakat melakukan praktik adopsi yang berbeda dengan yang lain yakni anak angkat diakui sebagai anak kandung, serta penyebab praktik adopsi yang ada di sana tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif meskipun perangkat desa mengetahui praktik adopsi yang demikian.

E. Kerangka Teori

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyatuan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.¹⁹

Dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Kemudian anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 -5

Karena menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²⁰

FSH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjruuGwne_XAhUmS48KHSzqBo8QFjAAegQIEExAA&usg=AOvVaw3IfivsSmMFoO02Mp7gzKMQ

¹⁹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 52.

²⁰Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum ...* hlm. 54.





1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Di Indonesia peraturan terakhir yang secara khusus mengatur persoalan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP 54/2007).²¹

Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8. Lengkapnya pasal tersebut menyebutkan bahwa: Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia tersebut dimuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PP 54/2007. Pasal 9 khusus menjelaskan tentang pengangkatan anak berdasarkan

²¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

adat kebiasaan setempat. Pasal ini terdiri atas dua ayat yang masing-masingnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Sementara Pasal 10, yang juga terdiri atas dua ayat, menjelaskan tentang pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 10 PP 54/2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” dalam ayat (1) adalah:

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua



kandung. Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.²²

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”. Dengan demikian PP 54/2007 tidak menghapus sama sekali ketentuan hukum adat yang terlebih dulu telah mengatur persoalan ini. Pengakuan terhadap hukum adat itu tentu saja mencakup proses dan upacara yang telah lazim berlaku di suatu masyarakat tertentu. Akan tetapi, tentu saja secara hukum pengangkatan anak secara adat itu tetap harus dimohonkan penetapannya ke pengadilan.

Untuk itu, dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Selanjutnya, seperti diatur dalam ayat (2) Pasal 20, “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”.

Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul menguak teori hukum dan teori peradilan:

“Kesenjangan antara apa yang tercantum dalam undang-undang dan yang dipraktikkan, dapat disebut sebagai kejadian yang lumrah. Di sini bukan evektifitas, melainkan inefektifitas hukumlah yang lumrah.

²²Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.



Sejak hukum itu merupakan karya yang dibuat, maka dia berubah menjadi sesuatu yang artificial, sedangkan pada masa lalu yang jauh, ia lebih bersifat alami. Berangkat dari keadaan tersebut maka untuk membangun suatu kehidupan hukum yang baik, tidak hanya diperlukan pengetahuan hukum, melainkan juga intenalisasi dan pemunculan pengetahuan tersebut kedalam sikap dan perilaku.”²³

Dari kutipan diatas perilaku masyarakat tidak dapat dikategorikan sadar hukum atau tidak, sebelum mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum sebagai berikut:

Komunikasi hukum (*communicationofthelaw*) dan **pengetahuan hukum** (*knowledgeofthelaw*) sangatlah penting. Aneh bila dikatakan bahwa menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan atauran atau menghindari aturan, tanpa kita mengetahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain, aturan harus dikomunikasikan kepada kita, dan kita harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu. Bagaimana aturan itu dikomunikasikan itu penting. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang perinci, harus disampaikan secara khusus kepada audiensnya.²⁴

Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah prilaku warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi didalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment*, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, apabila ada faktor-faktor tertentu

²³ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 164.

²⁴Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, hlm. 163.



yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, peran pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun dari golongan-golongan lain didalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakekat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.²⁵

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif *field research* (lapangan), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan.²⁶

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana jawaban rumusan masalah tersebut

²⁵ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1999), hlm.119.

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.



kesemuanya dicari melalui lapangan (*field research*).²⁷ Dalam hal ini mengenai perilaku masyarakat desa kenconorejon yang timbul akibat beinteraksi dengan sistem norma tentang adopsi anak. Sehingga ditemukan fakta-fakta dibalik praktik adopsi di desa Kenconorejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu atau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok atau masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan kondisi faktor-faktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Dalam hal ini mengkaji masyarakat desa Kenconorejo mengenai latar belakang masyarakat melakukan praktik adopsi yang tidak sesuai dengan peraturan.²⁸

3. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang. Penulis sengaja memilih desa Kenconorejo sebagai lokasi penelitian karena memang kasus praktik adopsi di desa ini berbeda dengan yang lainnya serta banyaknya kasus praktik adopsi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga peneliti merasa perlu dan pentingnya melakukan penelitian tentang adopsi di desa ini.

²⁷Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 103.

²⁸Djaman Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm.36.



4. Sumber data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yakni langsung dari pelaku praktik adopsi, perangkat desa, dan tokoh agama desa Kenconorejo
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data skunder ini berwujud data-data lapoaran yang telah tersedia yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yaitu dari buku, jurnal, dan skripsi mengenai adopsi anak.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.²⁹ Metode wawancara ini diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan secara langsung dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik adopsi di desa Kenconorejo.

²⁹ Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.105.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah para pelaku adopsi anak yang tidak sesuai dengan aturan, perangkat desa, serta tokoh agama.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁰ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang praktik adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Jadi teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.³¹ Dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas yaitu tentang adopsi (pengangkatan anak).

6. Teknik analisis data

Analisis data yaitu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.³² Metode untuk menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan

³⁰Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,...hlm. 104.

³¹Djam'an Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*... hlm.104.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.183.



menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisis data dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:³³

1) Reduksi data (merangkum)

Dalam penelitian ini peneliti merangkum data dari hasil tema yaitu praktik adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang yang meliputi, pemahaman masyarakat tentang tatacara adopsi anak, serta alasan masyarakat dan perangkat desa Kenconorejo melakukan praktik adopsi yang tidak sesuai dengan hukum yang ada.

2) Display data (menyajikan data)

Dalam penelitian ini penulis setelah merangkum data (reduksi data) selanjutnya adalah menyajikan data berdasarkan informasi yang telah didapat yaitu mengenai praktik adopsi di desa Kenconorejo, termasuk pemahaman masyarakatnya serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dan perangkat desa melakukan praktik adopsi yang tidak sesuai dengan hukum yang ada.

3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Setelah dua tahapan diatas, maka yang terakhir adalah menyimpulkan data berdasarkan informasi-informasi yang telah di dapatkan dari penelitian lapangan.

³³Djam'an Satori dan Aan, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 217.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arahan serta gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan umum tentang adopsi, meliputi: Pengertian adopsi, adopsi dalam Islam serta larangan-larangannya, adopsi dalam hukum positif, dan tatacara adopsi berdasarkan peraturan di Indonesia.

Bab III : Hasil Penelitian, meliputi: *Pertama*, lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah desa, letak geografis, kondisi sosial keagamaan, gambaran penduduk, kehidupan beragama. *Kedua*, membahas tentang praktik adopsi di desa Kenconorejo, meliputi: alasan yang melatarbelakangi masyarakat dan perangkat desa Kenconorejo melakukan adopsi, tatacara adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang.

Bab IV: Analisis adopsi di desa Kenconorejo, meliputi: analisis alasan yang melatarbelakangi masyarakat dan perangkat desa Kenconorejo melakukan adopsi, analisis tatacara adopsi di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, serta menganalisis perilaku masyarakat desa Kenconorejo yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan, tentang praktik adopsi anak di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi praktik adopsi anak di desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang berlatar belakang pada pernikahan pasangan suami istri yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hubungan keluarga salah satu pihak istri, mandul atau tidak bisa memberikan keturunan, mengangkat anak untuk menolong anak yang orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dan mensejahterakannya.
2. Tatacara adopsi anak yang terjadi di desa Kenconorejo menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan, hanya dilakukan dengan cara kesepakatan kedua belah pihak. Adopsi yang dilakukan hanya dengan tetangga maupun dengan saudaranya sendiri, sehingga tanpa mengadakan sebuah hajatanpun warga desa telah tahu serta perangkat desapun mengetahui bahwa ada proses adopsi anak yang dilakukan oleh warganya.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka anak tersebut telah sah dan dianggap sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya dan menisbatkan anak angkat kepada orang tua

angkat. Sehingga beralihlah semua tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat

3. Adopsi di desa Kenconorejo terdapat beberapa pelanggaran terhadap hukum positif maupun hukum Islam karena dalam praktik adopsi di desa Kenconorejo, anak angkat dinisbatkan kepada orang tua angkat, serta tanpa melalui prosedur penetapan pengadilan.

Prilaku masyarakat yang melanggar hukum didorong oleh beberapa faktor:

a) Pengetahuan Masyarakat

Pemahaman masyarakat desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang terhadap hukum baik terhadap hukum positif maupun hukum Islam masih sangatlah rendah, khususnya dalam hal seputar adopsi anak. Kebanyakan para adoptan yang tidak mengetahui akan proses dan tatacara adopsi yang benar menurut hukum positif dan hukum Islam. Ketidak pahaman adoptan yang ada di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang mengenai proses dan tatacara adopsi anak tidak lain karena minimnya pendidikan para adoptan.

b) Komunikasi Hukum

Tidak adanya komunikasi hukum yakni tidak ada penyampaian mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang adopsi anak. Pada hal dalam proses pengangkatan anak harus ada bimbingan dan pengawasan. Namun fakta yang terjadi di desa Kenconorejo,



masyarakat maupun perangkat desa yang dianggap tahu hukum tidak ada yang mengawasi dan memberikan arahan mengenai praktik adopsi yang benar.


B. Saran-saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktek pengangkatan anak di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat Desa mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena semua pelanggaran terhadap praktik pengangkatan anak di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang bersumber dari ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan dan pengesahan anak angkat.
2. Masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak di desa Kenconorejo kecamatan Tulis kabupaten Batang, hendaknya tidak menyamakan atau mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah. Selain itu perbuatan tersebut juga melanggar baik ketentuan hukum perundang-undangan maupun hukum Islam
3. Hendaknya warga atau masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktik adopsi anak, maupun ketentuan



hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum Akademika*, Jakarta: Pressindo
- Dahlan, A. Aziz (et al.). 1998. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ictiar Baru Van Hoeve, jilid I
- Depdikbud. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrohmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Preda Media Group
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Graffika.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Satori, Djaman dan Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta
- Soekanto, Soejono. 1999. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.





Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Skripsi:

Adhomyufit, Firman. 2016. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Batang)". *Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam*. Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Akromudin, Moh. Khaerul. 2016. "Perspektif Hukum Islam Tentang Praktek Pengangkatan Anak Secara Adat (Studi Kasus Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang)", *Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Faiqi, M.Nasyith. 2015. "Studi Komparasi Ketentuan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri". *Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam*. Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak B dan S (kepala dusun dan tokoh di desa Kenconorejo) pada tanggal 28 Juli 2017.

Wawancara dengan Bapak DM pada tanggal 30 Agustus 2017

Wawancara dengan Bapak LM pada tanggal 30 Agustus 2017



Wawancara dengan Bapak SG pada tanggal 30 Agustus 2017

Wawancara dengan Ibu CY pada tanggal 30 Agustus 2017

Wawancara dengan Ibu DR pada tanggal 29 Agustus 2017

Wawancara dengan Ibu SL pada tanggal 31 Agustus 2017

Wawancara dengan Ibu SR pada tanggal 29 Agustus 2017

Wawancara dengan Ibu SS pada tanggal 31 Agustus 2017

Wawancara dengan Ibu YN pada tanggal 29 Agustus 2017

Internet:

Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi S1 Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Palembang: UIN Raden Fattah, 2015)
http://eprints.radenfatah.ac.id/563/1/Alimudin_SyarAwhSyak.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjM_JLsne_XAhVBM48KHQTVcm0QFjAAegQIFRAA&usg=AOvVaw3KTF0IDR1WSDGO67mXpfQQ

Husnul Aulia, “Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. *Skripsi S1 Ahwal Al-Syakhsiyah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007)
https://www.google.co.id/url?q=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18535/1/HUSNUL%2520AULIA-FSH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjvprDQnO_XAhUMRY8KHcOnAwAQFjAAegQIExAA&usg=AOvVaw0PR_KVscxF7dO6xtikdW_n

Zakia Al Farkhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al Falah Parung Benyong)”, *Skripsi S1 Perbandingan Madzhab dan Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
https://www.google.co.id/url?q=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3002/1/ZAKIA%2520AL%2520FARHAN-FSH.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjruuGwne_XAhUmS48KHSzqBo8QFjAAegQIExAA&usg=AOvVaw3IfivsSmMFoO02Mp7gzKMQ

<https://husnisyams.wordpress.com/2010/03/30/pengangkatan-anak/> (diakses pada tanggal 3 maret 2017).



Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan



L
A
M
P
I
R
A
N



Lampiran: 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Para Pelaku Praktik Adopsi

1. Sejak kapan anda mengadopsi anak?
2. Berapa umur anak tersebut ketika anda mengadopsinya?
3. Apakah anda mengenal keluarga/ orang tua kandung dari anak tersebut?
4. Apakah anak tersebut sampai sekarang tetap berhubungan dengan keluarga kandungnya?
5. Apa alasan anda mengadopsi anak?
6. Bagaimana cara anda mengadopsi anak tersebut?
7. Mengapa anda tidak melakukan cara/ prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan undang-undang (hukum yang ada)?
8. Mengapa anak tersebut dinisbatkan atau diakui sebagai anak kandung anda?
9. Apakah perangkat desa dan tetangga tahu bahwa anak tersebut adalah anak angkat anda?
10. Apakah anda tahu hukumnya mengakui anak orang lain sebagai anak kandung?



Lampiran: 2

**Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Perangkat Desa dan
Tokoh Agama/Masyarakat**

1. Apakah di desa Kenconorejo banyak praktik adopsi?
2. Ada berapa orang yang melakukan adopsi anak?
3. Bagaimana proses mereka mengadopsi anak?
4. Mengapa mereka mengadopsi anak tidak dengan prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam?
5. Mengapa mereka mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya?
6. Apakah anda sebagai perangkat desa atau tokoh yang ada di masyarakat mengetahui peraturan mengenai adopsi anak ?
7. Apakah anda mengetahui hukum Islam yang mengatur mengenai adopsi anak?



Lampiran: 4

Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Sulasmi (SD)
TTL / Umur : Batang, 01 November 1989 / 28 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 31 Agustus 2017

Hormat kami

Sulasmi



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Sri Sumiati (SD)
TTL / Umur : Batang, 22 Mei 1973 / 44 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 31 Agustus 2017

Hormat kami

Sri Sumiati



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Daryumi (SD)
TTL / Umur : Batang, 03 Oktober 1979 / 38 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 29 Agustus 2017

Hormat kami

Daryumi



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Cayumi (SD)
TTL / Umur : Batang, 01 Juli 1974 / 43 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 05 / 02 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Dagang

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 30 Agustus 2017

Hormat kami

Cayumi



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Sugiyanto (SMP)
TTL / Umur : Batang, 23 September 1976 / 41 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 30 Agustus 2017

Hormat kami

Sugiyanto



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Lambang (SD)
TTL / Umur : Batang, 12 April 1969 / 53 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 30 Agustus 2017

Hormat kami

Lambang



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Yonah (tidak sekolah)
TTL / Umur : Batang, 31 Desember 1973 / 44 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 10 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 29 Agustus 2017

Hormat kami

Yonah



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Darmo (tidak sekolah)
TTL / Umur : Batang, 31 Desember 1950 / 67 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 30 Agustus 2017

Hormat kami

Darmo



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Sarati (SD)
TTL / Umur : Batang, 02 Juni 1977 / 40 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 29 Agustus 2017

Hormat kami

Sarati



Keterangan Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah saya

Nama : Sugiono (Tokoh Masyarakat)
TTL / Umur : Batang, 09 Mei 1983 / 35 Tahun
Alamat : Desa Kenconorejo RT 09 / 03 Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa:

Nama : Khazimah
Nim : 2011113004
Semester : IX (sembilan)
Perguruan tinggi : IAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: “Praktik Adopsi di Desa Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kenconorejo, 28 Juli 2017

Hormat kami

Sugiono



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : **KHAZIMAH**
TTL : Pekalongan, 15 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Banyurip Alit Rt. 04 Rw. 01 Gg. 2A kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Muslimat NU,
2. MI Hidayatul Athfal,
3. MTSs Hidayatul Athfal,
4. MAS Simbangkulon,
5. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

C. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : **Muhammad Abdurrozaq**
TTL : Pekalongan, 24 April 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Banyurip Alit Rt. 04 Rw. 01 Gg. 2A kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
2. Nama Ibu : **Sholihatin**
TTL : Pekalongan, 07 November 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Banyurip Alit Rt. 04 Rw. 01 Gg. 2A kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan